



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, untuk melaksanakan rencana strategis, Rektor membuat rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor memiliki wewenang menyusun dan/atau mengubah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan untuk diusulkan kepada Majelis Wali Amanat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanat mempunyai wewenang mengesahkan rencana strategis, rencana operasional, dan anggaran tahunan;
- d. bahwa Majelis Wali Amanat Undip telah mengesahkan RKAT UNDIP Tahun Anggaran 2022 melalui Keputusan MWA Universitas Diponegoro Nomor 05/UN7.1/HK/2021 Tanggal 17 Desember 2021;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kebijakan Umum Universitas Diponegoro;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Universitas Diponegoro;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Universitas Diponegoro Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Diponegoro yang selanjutnya disebut Undip adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah rektor Undip.
3. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, yang selanjutnya disingkat RKAT, adalah RKAT Undip yang telah mendapat pengesahan oleh Majelis Wali Amanat.
4. Sumber Pendanaan Undip adalah sumber penerimaan kas yang digunakan untuk membiayai aktifitas Undip.
5. Penerimaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah penerimaan kas yang dialokasikan oleh pemerintah melalui kementerian/lembaga yang membidangi pendidikan tinggi.
6. Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang selanjutnya disingkat BPPTN Badan Hukum adalah penerimaan kas dalam bentuk subsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada PTN Badan Hukum yang bersumber dari APBN untuk penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Tinggi.
7. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN adalah penerimaan kas yang diperoleh dari pendanaan PTN Badan Hukum yang bersumber selain APBN.
8. Pinjaman adalah penerimaan kas dari lembaga keuangan.
9. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah penerimaan kas yang berasal dari saldo kas Undip pada awal tahun anggaran.
10. Belanja Undip adalah kewajiban Undip yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
11. Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat SUKPA adalah unit kerja yang dipimpin oleh wakil rektor, dekan, kepala badan, direktur RSND, ketua lembaga, ketua SPI dan ketua Majelis Wali Amanat.
12. Pengguna Anggaran adalah pimpinan SUKPA.
13. Tahun Anggaran adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

## BAB II KOMPONEN RKAT

### Bagian Kesatu Anggaran Sumber Pendanaan

#### Pasal 2

Anggaran Sumber Pendanaan UNDIP sebesar Rp2.005.043.392.945,00 (dua triliun lima milyar empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk alokasi belanja gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp279.756.342.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

b. Penerimaan...

- b. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan APBN dalam bentuk Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum sebesar Rp100.951.942.000,00 (seratus milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah);
- c. Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebesar Rp1.211.075.108.945,00 (satu triliun dua ratus sebelas milyar tujuh puluh lima juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah); dan
- d. Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp413.260.000.000,00 (empat ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).

### Pasal 3

Penerimaan yang bersumber dari Pendanaan Selain APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. Penerimaan dari layanan pendidikan sebesar Rp916.136.605.010,00 (sembilan ratus enam belas milyar seratus tiga puluh enam juta enam ratus lima ribu sepuluh rupiah);
- b. Penerimaan dari layanan pendukung pendidikan sebesar Rp16.343.000.000,00 (enam belas milyar tiga ratus empat puluh tiga juta rupiah);
- c. Penerimaan dari usaha PTN Badan Hukum sebesar Rp227.695.193.286,00 (dua ratus dua puluh tujuh milyar enam ratus sembilan puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
- d. Penerimaan dari kerjasama sebesar Rp25.350.000.000,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Penerimaan dari pengelolaan kekayaan PTNBH sebesar Rp550.310.649,00 (lima ratus lima puluh juta tiga ratus sepuluh ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah); dan
- f. Penerimaan dari jasa perbankan dan investasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

### Bagian Kedua Anggaran Belanja

#### Pasal 4

- (1) Anggaran belanja Undip sebesar Rp2.005.043.392.945,00 (dua triliun lima milyar empat puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) terdiri dari:
  - a. Belanja yang sudah ditentukan peruntukannya oleh pemerintah sebesar Rp380.708.284.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
  - b. Belanja untuk melaksanakan program Undip sebesar Rp1.624.335.108.945,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp380.708.284.000,00 (tiga ratus delapan puluh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus delapan puluh empat ribu rupiah) digunakan:
  - a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp279.756.342.000,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan

b.Belanja...

- b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp100.951.942.000,00 (seratus milyar sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.624.335.108.945,00 (satu triliun enam ratus dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik sebesar Rp15.642.792.120,00 (lima belas milyar enam ratus empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah);
  - b. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan sebesar Rp77.533.564.052,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu lima puluh dua rupiah);
  - c. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Reputasi Undip sebesar Rp22.449.636.023,00 (dua puluh dua milyar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh enam ribu dua puluh tiga rupiah);
  - d. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi sebesar Rp32.889.535.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - e. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi sebesar Rp24.622.078.458,00 (dua puluh empat milyar enam ratus dua puluh dua juta tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh delapan rupiah);
  - f. Belanja untuk membiayai Program Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan sebesar Rp14.864.116.000,00 (empat belas milyar delapan ratus enam puluh empat juta seratus enam belas ribu rupiah);
  - g. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset sebesar Rp25.225.567.500,00 (dua puluh lima milyar dua ratus dua puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - h. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan Endowment Fund sebesar Rp234.481.680.000,00 (dua ratus tiga puluh empat milyar empat ratus delapan puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
  - i. Belanja untuk membiayai Program Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi sebesar Rp41.892.295.000,00 (empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
  - j. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp80.982.298.807,00 (delapan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh rupiah);
  - k. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana serta Pengembangan Aset sebesar Rp678.297.783.074,00 (enam ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);

l. Belanja...

- l. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola sebesar Rp355.160.305.411,00 (tiga ratus lima puluh lima milyar seratus enam puluh juta tiga ratus lima ribu empat ratus sebelas rupiah);
- m. Belanja untuk membiayai Program Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan sebesar Rp20.293.457.500,00 (dua puluh milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kedua  
Anggaran Belanja

Pasal 5

- (1) Penerimaan SILPA Undip sebesar Rp413.260.000.000,00 (empat ratus tiga belas milyar dua ratus enam puluh juta rupiah).
- (2) Penerimaan SILPA Undip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagian digunakan untuk Belanja Modal Gedung dan Peralatan.

BAB III  
PENYESUAIAN RKAT

Pasal 6

- (1) Penyesuaian RKAT Tahun Anggaran 2022 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Majelis Wali Amanat dan Rektor dalam Rangka penyusunan perkiraan perubahan atas RKAT tahun anggaran 2022, apabila terjadi:
  - a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam RKAT Tahun Anggaran 2022;
  - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal; dan/atau
  - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar tujuan, antar sasaran, atau antar program.
- (2) Rektor mengajukan rencana perubahan RKAT tahun 2022 kepada Majelis Wali Amanat berdasarkan perkembangan dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pengesahan Majelis Wali Amanat.
- (3) Dalam rangka percepatan realisasi anggaran, pimpinan SUKPA dapat mengajukan pergeseran anggaran kepada Rektor sepanjang pergeseran anggaran tersebut masih dalam program yang sama.

BAB IV  
PELAPORAN PELAKSANAAN RKAT

Pasal 7

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2022, Pengguna Anggaran menyusun laporan realisasi pelaksanaan RKAT semester pertama tahun anggaran 2022 yang berupa realisasi sumber pendanaan, serapan belanja, realisasi pembiayaan, dan prognosis penerimaan sumber pendanaan beserta pengeluaran belanja untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

(2)Laporan...

- (2) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor paling lambat pada pertengahan Juli 2022.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan RKAT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat pada akhir bulan Juli 2022 disampaikan kepada Majelis Wali Amanat.

#### Pasal 8

Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 yang telah mendapat pengesahan dari Majelis Wali Amanat tercantum pada dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 9

Setelah Tahun Anggaran 2022 berakhir, Rektor menyusun pertanggungjawaban atas pelaksanaan RKAT Tahun Anggaran 2022 berupa Laporan Keuangan Undip.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 17 Desember 2021

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 22 TAHUN 2021  
TENTANG  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022



SALINAN

**KEPUTUSAN  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR: 05/UN7.1/HK/2021**

TENTANG

PENGESAHAN  
RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
TAHUN ANGGARAN 2022

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Majelis Wali Amanat mempunyai wewenang mengesahkan anggaran tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, rencana kerja dan anggaran tahunan disusun untuk melaksanakan program kerja tahunan Universitas Diponegoro yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6461)
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18974/MPK.A/RHS/KP/2021 Tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2016 – 2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Periode Tahun 2021 - 2026;
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Majelis Wali Amanat;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro No. 3 Tahun 2017 tentang Sistem Penganggaran MWA;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 – 2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32 tahun 2020 tentang Standar Biaya Khusus Insentif Perbaikan Penghasilan, Insentif Kinerja Wajib dan Insentif Tugas Tambahan Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022.**
- KESATU** : **Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;**

- KEDUA : Rencana Kerja Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 ini dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan operasional di masing-masing unit kerja di lingkungan Universitas Diponegoro;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 17 Desember 2021

Ketua Majelis Wali Amanat  
Universitas Diponegoro

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Wakil Ketua Majelis Wali Amanat  
Universitas Diponegoro

TTD

Prof. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D



Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS  
NIP. 195508261981031002

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN MWA UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 05/UN7.1/HK/2021  
 TANGGAL : 17 DESEMBER 2021  
 TENTANG :  
 PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN TAHUNAN  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022

**PENGESAHAN**  
**MAJELIS WALI AMANAT**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**  
 Tentang  
**RKAT UNDIP TAHUN ANGGARAN 2022**

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 berisi gambaran umum penganggaran Undip tahun 2022, tentang neraca penerimaan dan pengeluaran berdasarkan rencana program tahun 2022. RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022 yang disetujui yaitu Pendapatan sebesar **Rp1.591.783.392.945,00** dan Belanja sebesar **Rp2.005.043.392.945,00** dengan rincian sebagai berikut:

**Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran Undip (RKAT TA. 2022)**

NO	Sumber Dana	Jumlah (Rp)
<b>A</b>	<b>PENDAPATAN APBN</b>	380.708.284.000
1	Gaji dan Tunjangan PNS	279.756.342.000
2	BPPTN-BH	100.951.942.000
<b>B</b>	<b>PENDAPATAN SELAIN APBN</b>	1.211.075.108.945
1	UKT	916.136.605.010
2	Non UKT	294.938.503.935
<b>C</b>	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.591.783.392.945</b>
<b>D</b>	<b>BELANJA</b>	
	<b>Jumlah Belanja Program-Program</b>	<b>2.005.043.392.945</b>
<b>E</b>	<b>SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN</b>	<b>(413.260.000.000)</b>
<b>F</b>	<b>POS PEMBIAYAAN</b>	
1	Penerimaan Pembiayaan	
	a. Saldo SILPA Awal Tahun	930.531.365.160
	b. penerimaan lainnya	
2	Sub jumlah penerimaan pembiayaan	930.531.365.160
3	Pengeluaran Pimbiayaan	
	a. Menutup Defisit Anggaran	<b>(413.260.000.000)</b>
	b. Bayar hutang pihak ketiga	
	c. Pengeluaran lainnya	
4	Sub Jumlah pengeluaran pembiayaan	(413.260.000.000)
5	Saldo SILPA Akhir Tahun	517.271.365.160

**PROGRAM DAN ANGGARAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
RKAT TA.2022**

No	Jenis Program	BPPTN-BH (Rp)	APBN (Rp)	Selain APBN (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Peningkatan Kualitas Penjaminan Mutu Akademik			15.642.792.120	15.642.792.120
2	Peningkatan Kompetensi Mahasiswa dan Lulusan			77.533.564.052	77.533.564.052
3	Peningkatan Reputasi Undip			22.449.636.023	22.449.636.023
4	Peningkatan Kualitas Penelitian dan Publikasi Bereputasi			32.889.535.000	32.889.535.000
5	Peningkatan Kapasitas Penelitian dan Publikasi			24.622.078.458	24.622.078.458
6	Penguatan Kualitas Riset dan Pengembangan			14.864.116.000	14.864.116.000
7	Peningkatan Kerjasama dan Komersialisasi Hasil Riset			25.225.567.500	25.225.567.500
8	Peningkatan RGA dari Unit Bisnis dan <i>Endowment Fund</i>			234.481.680.000	234.481.680.000
9	Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi			41.892.295.000	41.892.295.000
10	Peningkatan Kualitas dan Kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan			80.982.298.807	80.982.298.807
11	Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana serta Pengembangan Aset			678.297.783.074	678.297.783.074
12	Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Tata Kelola		279.756.342.000	355.160.305.411	634.916.647.411
13	Peningkatan Sumber Dana Non Pendidikan	100.951.942.000		20.293.457.500	121.245.399.500
<b>Total</b>		<b>100.951.942.000</b>	<b>279.756.342.000</b>	<b>1.624.335.108.945</b>	<b>2.005.043.392.945</b>

Demikian RKAT Undip Tahun Anggaran 2022 ini untuk dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya dalam dokumen ini secara konsekuen sehingga Program Kerja Undip tahun 2022 akan berhasil dalam menunjang Renstra 2020-2024 dalam mewujudkan visi Universitas Diponegoro menjadi Universitas Riset yang unggul.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 17 Desember 2021

Ketua Majelis Wali Amanat  
Universitas Diponegoro

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Wakil Ketua Majelis Wali Amanat  
Universitas Diponegoro

TTD

Prof. Mohamad Nasir, M.Si, Akt, Ph.D



Prof. Dr. Yusriyadi, SH., MS  
NIP. 195508261981031002